

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 148 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa pendirian Universitas Negeri di Telanaipura sebagaimana telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.25 tahun 1963 tanggal 25 Maret 1963 per-

lu disahkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat: Pasal 18 ajat (2) Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Ne-

gara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: Mengesahkan pendirian Universitas Negeri Telanaipura seperti jang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.25 tahun 1963 tanggal 25 Maret 1963.

KEDUA

: Universitas sub PERTAMA pada saat sekarang terdiri dari:

- 1. Fakultas Hukum,
- 2. Fakultas Ekonomi,
- 3. Fakultas Pertanian,
- 4. Fakultas Peternakan.

KET IGA

: Kepada Universitas tersebut dalam pasal PERTAMA diberi nama Universitas Djambi;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal l April 1963.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. Semua Wakil Perdana Menteri,
- 2. Semua Menteri,
- 3. Sekretaris Negara,
- 4. Sekretariat Negara,
- 5. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
- 6. Dewan Pertimbangan Agung,
- 7. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi "G",
- 8. Lembaga Administrasi Negara,
- 9. Biro Pusat Statistik,
- 10. Semua Gubernur/Kepala Daerah,
- 11. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
- 12. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 24 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO